



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana, Kode Pos 34594

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

JENIS TPA/KOBER/SPS

Nomor: 421.9/011/IL01/PAUD/TBB/2015

- Membaca :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MELATI 2**, Nomor: 421.9/91/IL01/PAUD/TBB/2012 tanggal 19 Nopember 2012;
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK MELATI 2**, Nomor : 213/TK MELATI/TBT/II/2015, Tanggal 09 Pebruari 2015

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Tempat Penitipan Anak (TPA) / Kelompok Bermain (KOBER) / Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada:

Nama PAUD : **TK MELATI 2**
Jenis PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Penyelenggara : **HJ.DJUAIRIAH**
Alamat : **KAMPUNG PENUMANGAN BARU, KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Izin Penyelenggaraan

Yang akan datang : **16 FEBRUARI 2015**

Surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di : **Panaragan**
Pada Tanggal : **16 Pebruari 2015**

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Informal,





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN, TAMAN KAJAK-KAJAK

Nomor : A.11. 2229 / 112 / T / 1987

- MENIMBANG :**
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.
- MENGINGAT :**
- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
 - c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
 - d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juli 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN :**
- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotadya..... tanggal..... Nomor..... perihal.....
 - b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian..... untuk sekolah Swasta.
- MEMUTUSKAN :**
- M E N E T A P K A N :**
- P e r t a m a :** Memberikan Izin kepada..... Purnama Wanita Penunangan baru Koc.Tulung: Kawang Tunggal..... menyelenggarakan/mendirikan..... Taman Kajak-Kajak Melati terhitung sejak tanggal.....15.....bulan..... Maret..... Tahun.....1978.....dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :
- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- K e d u a :** Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- K e t i g a :** Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKDETUNG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 1987

Kepala Kantor Depdikbud Prop.Lampung
Bidang Dikdasu,

11 DRS. H. DJAMALUDDIN RD.
NIP. 130100731,...

